



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/PDT/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**SALIYEM**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan Lokomotif No. 96 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramzi Durin,SH.,MH.**, Advokat pada kantor RAMZI DURIN, SH., MH, AND PARTNERS beralamat di Jalan Pasir Putih Komplek Duta Mas Blok C6 No. 9 Pekanbaru. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/RD-ADV/IV/2016 tanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**

Lawan:

**SUPRIADI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Temu Puri RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ray Hartawan Tampubolon,SH dan Andi Nofrianto.SH, Para Advokat beralamat di jalan Wijaya Kusuma, No.52, Tangkerang Labuai – Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 081/SK/RHT-Adv/XI/2016 tanggal 22 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 November 2016 dibawah Nomor Register 1415/SK/PDT/2016/PN Pbr selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 April 2017 Nomor 62/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 5 Oktober 2016;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 April 2016 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pemilik sah dari sebidang tanah yang merupakan istri sah (ahli waris) dari Almarhum Marlani Samsi yang meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 1 November 2006. Dan tanah tersebut berada dahulu di RT. I RW. IV Kelurahan Tenayan Raya/Sail Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan sekarang berada di RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam SKGR Reg. Nomor : 1116/BR/1994 tanggal 06 Mei 1994 seluas 14.250 M2 atas nama Marlani Samsi (almarhum suami penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Hutan/Belukar 75 M2
  - Sebelah Selatan berbatas dengan dengan tanah jalan 75 M2
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marlani 190 M2
  - Sebelah Ilmur berbatas dengan tanah Ibrahim 190 M2
2. Bahwa Penggugat sebelumnya memiliki dua bidang tanah yang masing-masing SKCIR Reg. nomor: 1115/BR/1994 dan SKGR Reg. nomor : 1116/BR/1994 yang bersepadan langsung dengan tanah yang sekarang. Namun penggugat telah menjual sebidang tanah yang ber SKGR Reg. nomor : 1115/BR/1994 kepada Suryadi dan oleh Suryadi telah dijual pula



ke Yakobus Lawalata. Dan sampai saat ini Penggugat terus melakukan Pembayaran Paiaik alas objek sengketa dimaksud.

3. Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 diatas kurang lebih pada tahun 2005 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat.
4. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
5. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata Tergugat telah di melakukan pengurusan surat ke tingkat kelurahan, bahkan Tergugat dengan beraniya membuat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak berada dalam keadaan sengketa, dan membuat pernyataan bahwa tanah tersebut miliknya sendiri;
6. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain;
7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2005, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat;
8. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 dialas adalah sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2005 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun x 10 tahun - Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Biaya pengosongan obyek sengketa Rp/ 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) Kerugian immateril Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 IUR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan 'dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
11. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
12. Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 85.000.00,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 62/PDT/2017/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo el bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. Tentang Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur)**

- Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat sungguh sangat kabur, rancu, dan sangat membingungkandengan alasan sebagai berikut;
- Bahwa yang menjadi kerancuan dan membingungkan Tergugat adalah luas objek perkara a quo yang disengketakan, dalam posita gugatan Penggugat hanya menyatakan luas tanah Penggugat saja dan tidak menjelaskan berapa luas tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat dan atau berapa luas objek sengketa;
- Bahwa yang lebih membingungkan Tergugat, didalam posita gugatan Penggugat menyatakan adanya perubahan wilayah letak objek perkara a quo namun tidak menjelaskan kapan terjadinya perubahan wilayah letaknya objek perkara a quo dan hanya meletakkan secara sepihak bahwa letak objek Perkara a quo terletak di RT. 04, RW 04;
- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat juga tidak jelas dalam menetapkan apa yang menjadi tujuan dan keinginan gugatan Penggugat, (*Putusan Mahkamah Agung NO : 582 K/SIP/1973. " 1. Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa. 2. Menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut "*)
- Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tetap yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas karena secara hukum tidak ada kaitannya harta benda milik Tergugat dengan perkara yang Penggugat sengketa;



**TENTANG EKSEPSI KURANG PARA PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa atas dalil posita Penggugat point 5 menyatakan Penguasaan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan ternyata telah melakukan pengurusan surat ketingkat kelurahan, dengan demikian apabila Penggugat mempermasalahkan alas hak objek dalam perkara a quo haruslah menyertakan instansi yang terkait yang mengeluarkan alas hak objek yang dipersengketakan dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan tidak diikat sertakannya pihak yang harusnya turut digugat oleh Penggugat maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat kurang para pihak dan telah patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tidak dapat menentukan siapa-siapa saja yang menjadi subjek hukum yang akan digugat oleh Penggugat ini dapat dibuktikan didalam dalil gugatan Penggugat dimana LURAH SAIL dan CAMAT TENAYAN RAYA tidak dicantumkan didalam Indetitas Para Pihak yang menjadi Tergugat dimasukan sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat cacat formil (*Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : " Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat;*

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa objek sengketa dalam Perkara a quo telah memiliki alas hak atas nama Tergugat (A.n SUPRIADI) dan atas tanah tersebut telah Tergugat kuasai sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang dan tidak bersengketa dengan pihak lain dengan adapun batas batas tanah Tergugat tersebut adalah:





- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Uk: 112 M
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Suhendro Uk: 97 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uk: 46 M
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kasmin UK: 21/46/104 M
4. Bahwa asal muasal tanah Tergugat, diperoleh dari Aim Wagio dimana pada waktu itu tanah tersebut terletak di RT II, RK IV, Desa Sail, Kec. Siak Hulu;
5. Bahwa Tergugat mengarap tanah tersebut diketahui oleh ketua RT II saat itu yaitu Bapak KARMO, tahun 1992 terjadi pemekaran wilayah RK IV menjadi 2 (dua) RW yaitu RW 04 dan RW 14, akibat pemekaran wilayah tanah milik Tergugat berubah posisi yaitu terletak di RW.04, RT.02 dimana Ketua RT pada saat itu dijabat oleh Bpk Turino Junaidi, kemudian tahun 1998 RW.04 dimekarkan kembali dimana RW.04 yang dahulunya 1 (satu) RT dimekarkan menjadi 4 (empat) RT yaitu RT.01, RT.02, RT.03, RT.04. maka dengan dimekarkan menjadi 4 (empat) RT, letak posisi tanah Tergugat berubah posisi kembali yaitu terletak di RT.04, RW 04 hingga sampai saat ini;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam Point 5 adalah dalil tidak berdasar, Tergugat dalam mengajukan Pengurusan, ilas hak telah sesuai dengan syarat untufc diberitan alas hak atas tanah milik Tergugat dimana dilakukan Pengukuran oleh aparat setempat atas tanah nilik Tergugat sebelum diterbitkannya alas hak *milik* Tergugat, oleh karena itu alas hak Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku dan sah demi hukum;
7. "Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah milik Penggugat telah dikuasai tanpa izin tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan *Opini Public* seolah-olah Tergugat telah Merampas hak Penggugat.
8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan posisi letak tanah Penggugat terletak di RT.04, RW.04 adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya sekedar meletakkan posisi saja dimana dalam posita gugatan Penggugat sangat jelas tanah milik Penggugat terletak di RT I, RW 04 kelurahan Tenayan Raya/sail, Kec. Bukit raya, sebagaimana tercatat dalam SKGR No:1116/BR/1994 bukan terletak di RT.04, RW.04;
9. Bahwa dengan telah sepihak menempatkan posisi Tanah Tergugat menjadi objek sengketa maka seluruh dalil-dalil Penggugat yang termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita adalah dalil tidak berdasar maka dalil Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang tiibul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca dan memperhatikan segala uraian – uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.476.000,- ( satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 100/Pdt.G/2016/PN. Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 5 Oktober 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 100/Pdt.G/2016/PN. Pbr, tanggal 5 Oktober 2016 kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 November 2016;





Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Oktober 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 100/Pdt.G/2016/PN. Pbr, tanggal 5 Oktober 2016 kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 November 2016;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 22 November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017 dengan baik sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2016, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam



pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2016, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2016, yang dimohon banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal **5 Juni 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. Herman Nurman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Junilawati Harahap, S.H.,M.H dan Dolman Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Junilawati Harahap, S.H.,M.H

H. Herman Nurman, S.H.,M.H

Dolman Sinaga, S.H

Panitera-Pengganti;

Fatmawati, S.H

Perincian biaya proses :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Materai      | : Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi      | : Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi | : Rp 136.000,00 |
| J u m l a h     | : Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal.12 dari 38 hal. Put.No.5/PDT/2016/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)